

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pidana untuk kasus ke 1 (satu) dengan tersangka Asep Surya dan Tersangka Deden Saputra, telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencurian disertai dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke (2) KUHP. “diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Lalu untuk penegakan hukum Pidana kasus ke 2 (dua) dengan tersangka Ayi, Usep Mahmudin, Karja Wijaya dan Wawan (DPO) telah memenuhi unsur melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 Ayat (1) ke (1) KUHP “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, Dan untuk Wawan (DPO) belum mempertanggung jawabkan pidananya sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke (1) KUHP, dikarenakan tersangka belum tertangkap dan masih proses pencarian oleh pihak kepolisian Polres Cimahi.
2. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Polres Cimahi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak ialah dengan upaya preventif antara lain sebagai berikut : Giat kring serse anggota Polres Cimahi di wilayah hukumnya yang mencakup wilayah kota Cimahi,

Anggota Binmas Polres Cimahi melakukan komunikasi kepada ketua masyarakat RT/RW, Komunikasi Anggota Binmas Polres Cimahi melalui organisasi masyarakat setempat seperti karang taruna di wilayah Cimahi, pendekatan sosialisasi oleh Anggota Binmas Polres Cimahi dengan masyarakat di wilayah Cimahi, himbuan langsung dan tidak langsung oleh Aparat Kepolisian Polres Cimahi kepada masyarakat di wilayah Cimahi, mengaktifkan kembali jadwal keamanan poskamling warga setempat di setiap kelurahan di Kota Cimahi. Dengan upaya represif yaitu Aparat Kepolisian Polres Cimahi melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian hewan ternak dengan tersangka Asep Surya dan Deden Saputra lalu di lanjutkan ke tahap penyidikan setelah penyidikan lanjut ke tahap penuntutan yaitu tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini ranah kewenangan pun beralih, dari institusi Kepolisian ke institusi Kejaksaan. Lalu lanjut ke tahap pemeriksaan di pengadilan atau mengadili hingga adanya putusan dari Hakim yang mengadili kasus perkara pencurian hewan ternak tersebut.

#### **A. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan anatara lain :

1. Perlu ditegaskan pelaksanaan penegakan tindak pidana pencurian hewan ternak yang diberikan kepada tersangka Asep Surya dan Tersangka Deden Saputra . lalu perlu ditegaskan juga pelaksanaan penegakan tindak pidana pencurian hewan ternak yang diberikan kepada tersangka Ayi, Usep Mahmudin, Karja Wijaya dan Wawan (DPO). Hukuman itu harus setimpal dengan bentuk perbuatannya. Hukuman yang diberikan harus dapat mengakibatkan efekjera kepada pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak, sehingga dapat meminimalisir tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah Cimahi. Untuk tersangka yang masih DPO harus segera tertangkap agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan pidananya di Polres Cimahi.
2. Untuk upaya penanggulangan yang dapat dilakukan diharuskan untuk selalu rutin dilakukuan di wilayah Hukum Polres Cimahi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - buku

- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Agus Raharjo, Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas*, Mimbar Hukum, Volume 23, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.
- Devi Triasari, *Kuhp dan Kuhap*, Charissa Publisher, Yogyakarta, 2019.
- A. Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.
- A. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, Alumni, Bandung, 2010.
- P. A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Soeryono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pres, Jakarta, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010

## **B. Perundang - undangan**

- Pancasila
- UUD 1945
- KUHP

## **C. Sumber lain**

Fachry Bey, Sejarah Viktimologi, *Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 18-20 September 2016.

<https://kbbi.web.id/preventif.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ternak>

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2019/09/pengertian-preventif.html>

<https://kotakpintar.com/pengertian-preventif-dan-pengertian-represif-adalah/>

Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274

*Wawancara* dengan Bripka M.Arisma Ramdani, S.IP selaku Penyidik Pembantu di Polres Cimahi